



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mkd

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mungkid yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama antara :

Dewi Ichtiarini Purnamaningrum, beralamat/bertempat tinggal di Klitren

Lor Gk 3/247, RT.012/RW.003, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Propinsi DI Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Budiyanto, S.H dan Darmawanto, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 119/VI/2020/PN Mkd tertanggal 11 Juni 2020, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Rachmat Hakim**, beralamat/bertempat tinggal di Lingkungan Biyetan RT.02/RW.06, Desa Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I** ;
2. **PT Bank Danamon Tbk Pusat** yang berkedudukan dan berkantor di Jakarta Selatan cq. PT Bank Danamon wilayah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pemuda No. 175 Semarang cq. PT Bank Danamon Cabang Magelang di Jalan Pemuda No. 149 Kota Magelang, dalam hal ini diwakili oleh **Basilius Eko Priyanto, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-HKM-295 tertanggal 20 Juli 2020, sebagai **Tergugat II** ;
3. **Notaris & PPAT Budi Suryanto, SH., S.Sos.**, beralamat di Jalan Kabupaten Km.01 No.125, Biru, Trihanggo, Gamping, Sleman, DI. Yogyakarta, sebagai **Tergugat III** ;
4. **Pemerintah RI (Republik Indonesia) cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta cq Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) di Komplek THR Brigjen Katamso Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta DIY cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman**, beralamat di Jalan Dr. Rajimin Sucen, Triharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paten, Tindadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh **Banar Awibowo** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1940/S.KU-34.04 MP.01.02/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 sebagai **Turut Tergugat I** ;

5. Pemerintah RI (Republik Indonesia) cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Kekayaan Negera cq Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DI Yogyakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, beralamat di Jalan Kusumanegara No.11, DI. Yogyakarta 55166, sebagai **Turut Tergugat II** ;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan Tergugat III dan Turut Tergugat II, oleh karena itu kesepakatan perdamaian ini tidak terkait dengan asset, harta kekayaan dan atau kepentingan Tergugat III dan Turut Tergugat II, hanya mengikat dan mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah sepakat mengikatkan diri dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian pihak secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2020 sebagai berikut:

I. Bahwa TERGUGAT II telah memberikan fasilitas kredit kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT I menyatakan telah menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT II, berupa Kredit Rekening Koran (KRK), dengan plafond kredit sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dengan plafond kredit sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam :

- a) Akta Perjanjian Kredit Nomor 0187/PK/2793/1209 tanggal 23 Desember 2009;
- b) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000107/PPPK/02793/0910 tanggal 20 September 2010 ;
- c) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000019/PPPK/02793/0213 tanggal 6 Pebruari 2013 ;
- d) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000137/PPPK/02793/2100/0913 tanggal 20 September 2013 ;
- e) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000198/PPPK/02793/2300/1114 tanggal 3 Nopember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 884 tanggal 29 Agustus 2016 ;
- g) Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPPTPK-110 tanggal 25 Agustus 2017 ;
- h) Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPPTPK-019 tanggal 26 Pebruari 2018 ;

Untuk selanjutnya disebut “Akta Perjanjian Kredit berikut perubahan daripadanya” ;

II. Bahwa atas fasilitas kredit yang telah diterima tersebut TERGUGAT I sebagai Debitur telah menyerahkan jaminan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik yang terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kecamatan Brebah, Desa Tegal Tirto, terdaftar sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor : 2100/Tegal Tirto seluas 1.233 m2 (seribu dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur Nomor : 01219/2006 tanggal 14 Maret 2006, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 13 Desember 2006, terdaftar atas nama TERGUGAT I (Rachmat Hakim), untuk selanjutnya disebut sebagai “Obyek Sengketa”.

Yang dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana :

- Sertipikat Hak Tanggungan No.1549/2010 tanggal 24 Maret 2010 *Juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan No.25/2010 tanggal 9 Maret 2010 ;
- Sertipikat Hak Tanggungan No.6041/2010 tanggal 3 Nopember 2010 *Juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan No.195/2010 tanggal 19 Oktober 2010 ;
- Sertipikat Hak Tanggungan No.2152/2013 tanggal 8 April 2013 *Juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan No.23/2013 tanggal 6 Maret 2013 ;
- Sertipikat Hak Tanggungan No.07643/2014 tanggal 9 Desember 2014 *Juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan No.108/2014 tanggal 24 Nopember.

III. Bahwa TERGUGAT I telah lalai / “wanprestasi” dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada TERGUGAT II sehingga terhadap Obyek Sengketa diajukan lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh TERGUGAT II melalui perantaraan KPKNL Yogyakarta (TURUT TERGUGAT II) ;

IV. Bahwa jumlah kewajiban hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tersebut ditambah bunga, denda keterlambatan, penalty serta biaya-biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sesuai dengan catatan administrasi TERGUGAT II seluruhnya sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 adalah sebesar Rp.1.678.571.911,20 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas Rupiah dua puluh Sen) ;

V. Bahwa PARA PIHAK saat ini sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Mungkid terkait dengan Obyek Sengketa, dengan register perkara Perdata No.41/Pdt.G/2020/ PN.Mkd, yang saat ini dalam tahap proses mediasi ;

VI. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I dengan itikad baik bermaksud untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebagaimana Surat Permohonan Keringanan Pelunasan Kredit Tertanggal 28 Agustus 2020 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I;

VII. Bahwa TERGUGAT II telah menerima dan menyetujui permohonan TERGUGAT I dan PENGGUGAT tersebut, dengan ketentuan / persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Kesepakatan Perdamaian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri sengketa / menyelesaikan secara damai Perkara dimaksud dan bersedia menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

HUTANG

Bahwa TERGUGAT I mengakui dan menyatakan dengan ini, bahwa benar TERGUGAT I mempunyai Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit berikut perubahan daripadanya dengan perincian jumlah kewajiban per tanggal 28 Agustus 2020 sebagai berikut :

	Fasilitas Kredit	Jumlah	Total
Hutang Pokok (OS)	Kredit Rekening Koran (KRK)	Rp. 500.000.000,-	Rp. 873.199.122,01,-
	Kredit Angsuran Berjangka (KAB)	Rp. 373.199.122,01,-	
Bunga			Rp. 615.266.288,99-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda	Rp. 190.106.500,20,-
Total Kewajiban Pembayaran	Rp. 1.678.571.911,20

PASAL 2

TATA CARA PERDAMAIAN

2.1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT I pada tanggal 28 Agustus 2020 telah mengajukan Surat Permohonan Keringanan Pelunasan Kredit kepada TERGUGAT II dengan nilai pelunasan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

2.2. Bahwa TERGUGAT II telah menerima permohonan dari PENGUGAT dan TERGUGAT I dan melalui Surat No.B.188/OL/SME-R/SnD.6/YK-2/092020 tanggal 4 September 2020 telah menyetujui permohonan PENGUGAT dan TERGUGAT I untuk dilakukan penyelesaian fasilitas kredit TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, dengan kewajiban yang harus dibayar oleh TERGUGAT I yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah), yang mana pembayaran tersebut akan dilakukan secara TUNAI dan SEKETIKA;

2.3. TERGUGAT I wajib melaksanakan pembayaran sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) sebagaimana Pasal 2.2. di atas kepada TERGUGAT II pada tanggal 28 September 2020, pada rekening yang ditunjuk / ditetapkan oleh TERGUGAT II, dengan tata cara pembayaran sebagai berikut :

- a) Apabila pembayaran dilakukan secara tunai atau pindah buku di Cabang Bank Danamon :
- Nomor Rekening : 246185 CC 9206
 - Atas Nama : GL Asset Recovery Recon
 - Berita : Pelunasan Debitur an. Rachmat
- Hakim CIF : 8345248

ATAU :

- b) Apabila pembayaran dilakukan dengan RTGS/ Kliring :
- Nomor Rekening : 241053
 - Atas Nama : Dana Setoran RTGS
 - Berita : Pelunasan Debitur an. Rachmat
- Hakim CIF : 8345248



- 2.4. TERGUGAT I wajib melampirkan bukti / dokumen yang menunjukkan sumber dana pelunasan ;
- 2.5. TERGUGAT I wajib untuk menyerahkan *copy* bukti pemindahbukuan / bukti transfer pembayaran sebagaimana Pasal 2.3. di atas kepada TERGUGAT II ;
- 2.6. TERGUGAT I wajib mengganggu biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian ini ;
- 2.7. Apabila TERGUGAT I dan PENGGUGAT lalai / tidak melaksanakan salah satu kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini, maka dengan lewatnya waktu tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu dan tanpa perantaraan Pengadilan, TERGUGAT II berhak untuk membatalkan Kesepakatan Perdamaian ini. Apabila terjadi Pembatalan Kesepakatan Perdamaian ini, maka nilai penyelesaian kredit / pelunasan yang telah disepakati sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian ini menjadi tidak berlaku dan selanjutnya akan dihitung kembali sesuai dengan catatan administrasi perbankan TERGUGAT II, sehingga karenanya Obyek Sengketa tetap dalam penguasaan TERGUGAT II sehingga selanjutnya TERGUGAT II dapat menggunakan seluruh haknya untuk melakukan tindakan hukum terhadap Obyek Sengketa, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan atas Obyek Sengketa.

PASAL 3

Bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran hutang kepada Tergugat II sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sebagaimana tersebut dalam angka 2.2 kesepakatan perdamaian ini yang mana pembayaran tersebut dilakukan sebanyak tiga kali yang kesemuanya melalui rekening Bank Danamon dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) di rekening nomor 246185CC9206 atas nama GL ASSET RECOVERY RECON SN.0707834, pada tanggal 28 September 2020;
- b. Pembayaran non tunai (pemindahbukuan) sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dari rekening nomor 3633285642 pemilik rekening Dewi Ichtiarini P ke rekening nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246185CC9206 atas nama GL ASSET RECOVERY RECON SN.0707833
pada tanggal 28 September 2020;

c. Pembayaran non tunai (pemindahbukuan) sebesar
Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari rekening
nomor 3566084004 pemilik rekening Rachmat Hakim ke rekening nomor
246185CC9206 atas nama GL ASSET RECOVERY RECON SN.0707835
pada tanggal 28 September 2020;

PASAL 4

PENYERAHAN JAMINAN

4.1. Bahwa setelah dilakukannya pembayaran oleh TERGUGAT I
sebagaimana Pasal 2 di atas dan seluruh dana telah efektif
diterima oleh TERGUGAT II di Rekening Bank Danamon yang telah
ditetapkan serta telah diterimanya *copy* salinan Akta Van Dading
Perkara Perdata No.41/Pdt.G/2020/PN.Mkd., maka TERGUGAT II
akan menyerahkan Dokumen Asli (dalam hal ini Sertipikat Tanah
Obyek Sengketa serta dokumen terkait lainnya) kepada TERGUGAT I
atau kepada kuasanya yang sah (kuasa yang membawa surat kuasa
notariil) dihadapan atau sepengetahuan PENGUGAT ;

4.2. Bahwa benar senyatanya tanah Obyek Sengketa terdaftar/ tercatat
atas nama TERGUGAT I sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik
Nomor : 2100/Tegal Tirto seluas 1.233 m2 (seribu dua ratus tiga puluh
tiga meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur Nomor :
01219/2006 tanggal 14 Maret 2006,;

4.3. Bahwa penyerahan Dokumen Asli sebagaimana Pasal 3.1. di atas,
akan dilakukan oleh TERGUGAT II di Bank Danamon Jalan Magelang
No.93, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta ;

Adapun Dokumen Asli yang akan diserahkan oleh TERGUGAT II kepada
TERGUGAT I adalah sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Tanah Obyek Sengketa ;
- 2) Sertipikat Hak Tanggungan No.1549/2010 tanggal 24 Maret 2010
Juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan No.25/2010 tanggal 9 Maret
2010 ;
- 3) Sertipikat Hak Tanggungan No.6041/2010 tanggal 3 Nopember
2010 *Juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan No.195/2010 tanggal 19
Oktober 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertipikat Hak Tanggungan No.2152/2013 tanggal 8 April 2013
Juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan No.23/2013 tanggal 6 Maret 2013 ;
- 5) Sertipikat Hak Tanggungan No.07643/2014 tanggal 9 Desember 2014 *Juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan No.108/2014 tanggal 24 Nopember ;
- 6) Surat Keterangan Lunas ;
- 7) Surat Roya.

PASAL 5

PENYELESAIAN SENGKETA

5.1. Bahwa PARA PIHAK dengan ini menyatakan tunduk kepada segala ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama dalam Kesepakatan Perdamaian ini ;

5.2. Bahwa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Perdamaian ini sepanjang berkaitan dengan Akta Perjanjian Kredit berikut perubahan daripadanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perjanjian Kredit berikut perubahan daripadanya yang telah dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

5.3. Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka PARA PIHAK menyatakan melepaskan dan membebaskan PARA PIHAK atas setiap tuntutan hukum, baik tuntutan perdata maupun pidana; termasuk tuntutan lainnya atau klaim atau perbuatan hukum atau setiap tindakan lainnya baik sekarang maupun di kemudian hari sehubungan dengan permasalahan hukum diantara PARA PIHAK sebagai pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian ini.

5.4. Perdamaian ini tidak akan berakhir dengan sebab apapun dan berlaku mengikat bagi ahli waris dan atau penerus PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas dengan meninggalnya atau dibubarkannya / likuidasi badan hukum PARA PIHAK.

PASAL 6

Bahwa PARA PIHAK mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.41/Pdt.G/2020/PN.Mkd. untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*).

PASAL 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat biaya perkara ditanggung oleh Penggugat

PASAL 8

Bahwa para pihak yang hadir dalam kesepakatan perdamaian ini yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I masing masing akan mendapatkan salinan kesepakatan perdamaian ini dan para pihak tidak berkeberatan tanpa hadirnya Tergugat III dan Turut Tergugat II;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan akan dipegang oleh masing-masing pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian sebagian pihak dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian sebagian pihak tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Mungkid menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Pasal 29 Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak, yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak yang telah disetujui tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.189.000,00 (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, oleh
kami, Eko Supriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., dan
Nurjenita, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor
41/Pdt.G/2020/PN Mkd tanggal 11 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020
oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ruly
Rukmijanti, S.H Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa
Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat III, Kuasa Turut
Tergugat I, Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

Eko Supriyanto, S.H.

Nurjenita, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Administrasi	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp	1.656.000,00;
anggihan	:		
4.....P	:	Rp	80.000,00;
NBP	:		
5.....P	:	Rp	332.000,00;
emberitahuan	:		
6.....M	:	Rp	6.000,00;
aterai	:		
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.189.000,00;

(dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)